



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 462 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR BADAN USAHA
DAN LAHAN PRIBADI DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dipandang perlu menetapkan kontribusi pajak parkir dalam wilayah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kontribusi Pajak Parkir Badan Usaha Dan Lahan Pribadi Dalam Wilayah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Kota Banjarmasin;
 2. Surat Permohonan Pengelolaan Kontribusi Pajak Parkir yang lokasi parkirnya di halaman milik sendiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Kontribusi Pajak Parkir Badan Usaha dan Lahan Pribadi Dalam wilayah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Keputusan Wali Kota Banjarmasin ini menjadi dasar Penetapan Kontribusi Pajak Parkir Badan Usaha Dan Lahan Pribadi dalam wilayah Kota Banjarmasin yang dimohonkan oleh pengelola Kontribusi Pajak Parkir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 462 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR
BADAN USAHA DAN LAHAN PRIBADI
DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PENETAPAN LOKASI KONTRIBUSI PAJAK PARKIR, BADAN USAHA DAN
LAHAN PRIBADI DALAM WILAYAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA PENGELOLA	LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)	Banjarmasin (67 titik)	Banjarmasin
2	PT. Indomarco Prismaatama (Indomaret)	Banjarmasin (58 titik)	Banjarmasin
3	Elysa Resturini	Jl. Cemara Raya Halaman Mini Market Glow	Banjarmasin Utara
4	McDonald's Banjarmasin	Jl. A. Yani KM. 2 RT. 12 RW. 02 Halaman McDonald's Banjarmasin	Banjarmasin Tengah
5	Mohammad Rudiansyah, M.Kes, SpPD	Jl. Dahlia No. 41 Halaman Apotik Rafisa	Banjarmasin Tengah
6	Edison Manalu	Jl. A. Yani. KM 5,7 RT. 024 Halaman The Harvest Banjarmasin	Banjarmasin Timur

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA